

PENETAPAN – JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL RESTRUKTURISASI
2023

Kpt 48 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL RESTRUKTURISASI DI KABUPATEN
SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa setelah dilakukannya restrukturisasi pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Se Kabupaten Sukamara dalam rangka memaksimalkan pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendekati jumlah maksimum dengan tetap memperhatikan kondisi geografis dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Restrukturisasi di Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 THN 2022; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 THN 2023 PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 6 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 7 THN 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2022; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 476 THN 2022; Kpt KPU No. 27 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Restrukturisasi di Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2023.